

	Fogging		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 164/UKM/2020	
		No Revisi : 01	
		Tgl.Terbit : 29 April 2020	
	Halaman : 1/3		
UPT PUSKESMAS PANGKUR			dr. MOCHTAR NIP:19720914 200501 1 003

1. Pengertian	Kegiatan pemberantasan nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD) di suatu wilayah dengan hasil penyelidikan Epidemiologi positif menggunakan insectisida dalam bentuk asap dengan radius 100 meter sebanyak 2 siklus dengan interval 1 minggu
2. Tujuan	Fogging fokus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan demam berdarah dengue (DBD) dan mencegah terjadinya KLB di lokasi tempat tinggal penderita DBD dan rumah / bangunan sekitar serta tempat – tempat umum berpotensi menjadi sumber penularan DBD lebih lanjut
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pangkur Nomor : 188.4/ 02.1 /404.102.11/2020 tentang Penetapan Pejabat dan Penanggung jawab Program
4. Referensi	a. Buku Pedoman dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia tahun 2017 b. Surat Edaran Kementrian Kesehatan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : HK02.02/ IV / 2360 / 2020 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue dalam situasi Pandemi Covid 19. c. Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor: 443/03/03.47/404.011/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Covid-19 (Corona Virus Disease) d. Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor: 065/54/404.031/2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran dan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
5. Prosedur	a. Petugas 1. Minimal 5 orang yang meliputi 1 supervisor dan 4 orang petugas fogging

2. Petugas pelaksana harus sudah mengikuti pelatihan operasional mesin fogging yang diselenggarakan dinas kesehatan kabupaten / propinsi

b. Perlengkapan

1. 1 kendaraan roda 4 untuk mengangkut ke lokasi yaitu :

- Petugas,
- Alat
- Bahan

2. Mesin Fogging

3. Pakaian Kerja

4. Masker

5. Sarung tangan

6. Kaca Mata safety

7. Helm/ topi

8. Sepatu

9. Gelas Ukur

10. Corong plastik

c. Bahan :

a. Pelarut (solar)

b. Insectisida

c. Bahan Bakar

d. Langkah - Langkah

1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan Pelaksanaan fogging

2. Petugas mencampurkan insectisida sesuai dosis yang ditentukan ke dalam pelarut (Solar) menggunakan gelas ukur yang sudah disediakan dan pastikan insectisida tercampur rata

3. Petugas memasukkan bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar dan memastikannya terisi penuh sebelum mesin fogging digunakan

4. Petugas memasukkan insectisida yang sudah dilarutkan kedalam tangki insectisida dan menutupnya dengan rapat

5. Petugas memastikan bagian-bagian mesin seperti pipa larutan, tabung pengasap, tutup tangki bahan bakar, tangki insectisida sudah terpasang dengan benar serta kencangkan semua mur dan baut.

6. Petugas menghidupkan mesin fogging dengan memompa dan mengatur tombol kran bensin secukupnya, apabila

	<p>mesin dalam keadaan baik akan segera hidup</p> <p>7. Petugas menunggu beberapa saat sampai mesin hidup dengan sempurna dan buka kran larutan insectisida, maka larutan akan mengalir dan segera tersembur dalam bentuk asap</p> <p>8. Petugas melakukan pengasapan di luar rumah saja elandan jangan melawan arah angin, bila angin berlawanan dengan arah penyemprot, moncong mesin fogging diarahkan ke belakang membentuk sudut <math><30^\circ</math> (hampir sejajar dengan permukaan tanah)</p> <p>9. Selesai fogging, semua bagian yang terkena larutan bahan kimia harus dibersihkan dan kosongkan tangki bahan bakar serta tangki insectisida, biarkan mesin dingin kembalipengasapan dilakukan 2 siklus dengan interval waktu 5-7 hari.</p>			
6. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kesehatan Lingkungan 2. Program Surveilans 3. Seksi Kesehatan kelurahan 4. RT, RW dan kelurahan yang bersangkutan. 			
7. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan
	1.	Kebijakan dan Referensi	Juknis Fogging di situasi Pandemi Covid 19	15 April 2020
	2.	Pejabat yang mengesahkan	Dr. Mochtar	29 April 2020